



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM
KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan berkesinambungan dengan sistem pembiayaan melalui penetapan tarif, telah diatur Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada pengaturan tarif pelayanan kesehatan kelas III, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Tarif kelas III rumah sakit ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Besaran tarif kelas III rumah sakit masih berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang.
2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur hal yang sama di dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 85) kecuali mengenai tarif kelas III rumah sakit, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI KETAPANG,
ttd
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd
M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

EDI RADIANSYAH, SH.MH
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001